

Analisis Fiqih Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja iB Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syari`Ah Yogyakarta

Oleh: Nasrodin¹

Abstract

Capital is an important component for the continuation of production activities for a company, especially for companies that are still in the development and expansion. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Branch Sharia Yogyakarta is one of the Islamic Banking that offer Working Capital Financing iB based on Sharia principle by using Mudarabah instrument.

Results from this study is that the Working Capital Financing iB applied by at. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Branch Sharia Yogyakarta based on Mudarabah instrument fully Shariah compliance with the Shariah Board of the National Fatwa Council of Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, about Financing Mudarabah (Qirad) on the Bank's view of Sharia and Fiqh, although there are two things that need to be reformulated, namely about the charging of administrative and notary fees are determined by a percentage and is fully charged to customers financing applicants.

Keywords: *Working Capital Financing and Mudarabah iB.*

I. Pendahuluan

Pertumbuhan Bank Syari`ah dan Unit Usaha Syari`ah (UUS) dalam beberapa tahun terakhir sangatlah menggembirakan, terbukti berdasarkan statistik Perbankan Syari`ah Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, jika pada tahun 2005 jumlah kantor operasional yang berupa Kantor Cabang, Kantor

¹ Penulis adalah alumni Prodi Ekonomi Islam FIAI UUI angkatan 2006, Saat ini sedang melanjutkan studi di MSI UUI Konsentrasi Ekonomi Islam. Penulis juga manajer di PUSKOPSYAH DIY.

Cabang Pembantu, dan Kantor Kas hanya 550 kantor, maka pada akhir Agustus 2009 telah membengkak menjadi 1.133 Kantor.²

Pertumbuhan ini secara bertahap juga diikuti dengan perkembangan produk-produk yang dihasilkan oleh Bank Syari'ah maupun Unit Usaha Syari'ah yang ada di Indonesia. Salah satu produknya adalah Produk Pembiayaan *Mudarabah* Modal Kerja iB, meskipun pada awal mulanya produk ini kurang diminati, akan tetapi lain halnya dengan apa yang terjadi pada periode-periode terakhir ini, produk ini semakin diminati oleh masyarakat. Sebagaimana digambarkan dalam stasistik Pembiayaan Perbankan Syari'ah dan UUS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jika pada tahun 2005 mencapai 7,988 miliar rupiah, maka pada akhir bulan Agustus 2009 meningkat pesat menjadi 22,910 miliar rupiah.³

Terbukti sejak tahun 2005 Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang dikembangkan oleh beberapa bank di Indonesia semakin gencar, ini mengindikasikan bahwa prospek layanan Perbankan dengan sistem Syari'ah lebih menjanjikan dari pelayan Perbankan konvensional. Ini pun diiringi dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa Perbankan Syari'ah, khususnya dalam permodalan kerja. Keadaan ini semakin meningkat dengan terjadinya krisis keuangan global pada akhir tahun 2008 hingga awal 2009 yang lalu, dimana produk-produk pembiayaan modal kerja Perbankan Syari'ah lebih stabil bila dibandingkan dengan perkreditan modal kerja yang ada dalam Perbankan konvensional, yang mana salah satu keuntungan dan keunggulan menggunakan pembiayaan modal kerja iB dengan menggunakan akad bagi hasil (*mudarabah*) tidak terpengaruh oleh fluktuasi bunga, dan besaran angsuran pengembalian akan ditetapkan sesuai dengan akad yang disepakati. Hal ini berbeda dengan perkreditan modal kerja yang menggunakan sistem bunga.

Bank sentral (Bank Indonesia) berupaya keras agar bank-bank di Indonesia terutama bank BUMN mau membuka cabang Syari'ah. Berbagai macam seminar dan *workshop* diselenggarakan dengan biaya BI maupun kerjadama dengan IDB (*Islamic Development Bank*) untuk lebih memasyarakatkan system Syari'ah serta menyiapkan tenaga profesional mengenai Perbankan Syari'ah.

Seperti yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) di mana pada tahun 2005 menargetkan tujuh kantor layanan UUS, dan pada tahun berikutnya BTN juga berencana membuka lima cabang yang sama di seluruh kota di Indonesia. Diharapkan pada tahun 2007 layanan UUS-BTN bisa mencapai 20 cabang Syari'ah di seluruh kota di Tanah Air.⁴ Ini terbukti berdasarkan statistik Perbankan Syari'ah Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, jika pada tahun 2006 mempunyai 27 kantor layanan Syari'ah, meningkat pesat pada akhir

² <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/>. Diakses Selasa 04/11/09 Jam 05.23 wibb.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Agustus 2009 BTN sudah mempunyai 89 kantor layanan Syari`ah dan 20 Kantor Cabang Syari`ah di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Pembiayaan Bank Umum Syari`ah dan Unit Usaha Syari`ah Berdasarkan Jenis Penggunaan.⁵
(Dalam Milyar Rupiah)

JENIS PENGGUNAAN		2005	2006	2007	08 Mar	08 Jun	08 Sep	08 Des	09 Mar	09 Jun	09 Jul	09 Aug
Modal Kerja	Nilai	7,988	10,405	15,656	16,357	18,690	20,315	20,554	20,572	22,274	22,526	22,910
	Pangsa	52.4%	50.9%	56.0%	55.2%	54.8%	53.9%	53.8%	52.3%	52.8%	52.6%	52.2%
Investasi	Nilai	4,288	4,374	5,637	5,870	6,930	7,695	7,907	8,229	8,696	8,793	9,096
	Pangsa	28.1%	21.4%	20.2%	19.8%	20.3%	20.4%	20.7%	20.9%	20.6%	20.5%	20.7%
Konsumsi	Nilai	2,956	5,666	6,652	7,403	8,480	9,671	9,734	10,507	11,225	11,509	11,885
	Pangsa	19.4%	27.7%	23.8%	25.0%	24.9%	25.7%	25.5%	26.7%	26.6%	26.9%	27.1%
Total		15,232	20,445	27,944	29,629	34,100	37,681	38,195	39,308	42,195	42,828	43,890

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pembiayaan modal kerja Syari`ah secara umum di seluruh Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pangsa pasarnya relatif stabil dari tahun 2005 sampai akhir agustus 2009, tapi itu masih jauh lebih besar dari pembiayaan-pembiayaan yang lainnya.

II. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pembiayaan modal kerja syari`ah/iB dengan skim *Mudarabah* sudah banyak yang membahas, baik dalam bentuk makalah, buku dan jurnal yang diterbitkan, akan tetapi penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus mengenai Pembiayaan Modal Kerja iB di Perbankan Syari`ah.

⁵ <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/>. Diakses Selasa 04/11/09 jam 05.23 wibb.

Dalam buku Muhammad Syafi'i Antonio dituliskan secara rinci mengenai unsur-unsur dalam pembiayaan modal kerja dan macam-macamnya, beliau juga menerangkan bahwa mekanisme pembiayaan modal kerja dalam Perbankan konvensional dengan Perbankan Syariah berbeda, di mana bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan, baik untuk kebutuhan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Sedangkan bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja, akan tetapi bukan dengan meminjamkan sejumlah uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*sahibul mal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Fasilitas yang seperti ini dapat diberikan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan sejumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.⁶

Adiwarman A. Karim, dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, diterangkan secara terperinci dan jelas mengenai pembiayaan modal kerja dari konsep dasar, pengelolaan modal kerja, alokasi modal kerja, dan alur penetapan akad pembiayaan modal kerja syariah. Adapun pembiayaan modal kerja syariah menurut Adiwarman A. Karim dalam bukunya adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.⁷

Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah Penelitian yang telah dilakukan oleh M. Ubaidillah (2008) dalam bentuk Tesis yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Antara Sahibul Mal (Bank) Dengan Mudharib (Nasabah) di BTN Syariah Yogyakarta*. Penelitian yang dilakukan M. Ubaidillah ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh intervensi (campur tangan dari peneliti).⁸ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *juridis* ekonomi untuk mengetahui keadaan sebenarnya mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* di PT Bank BTN KCS Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik kepentingan bahkan sengketa. Apabila terjadi sengketa antara BTN Syariah Yogyakarta dengan nasabah, maka BTN telah membuat

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 161-162.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 234.

⁸ M. Ubaidillah, *Penyelesaian Sengketa Antara Sahibul Mal (Bank) Dengan Mudharib (Nasabah) di BTN Syariah Yogyakarta*, (Tesis MSI UII Yogyakarta, 2008), hal. 11.

prosedur penyelesaian sengketa, antara lain dengan konsep *sulhu*, yaitu BTN memberikan teguran sebagai peringatan kepada nasabah yang bermasalah, sampai nasabah tersebut menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Jika dengan cara tersebut belum berhasil, maka jalan keluar terakhir BTN Syari`ah menjual barang yang dijaminakan, sekedar cukup untuk menutupi kewajiban nasabah tersebut.⁹

Hasil penelitian lain yang penulis dapatkan adalah penelitian yang dilakukan Dhanny Heryoulyawanti (2007) yang berbentuk Tesis dengan judul *Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan Mudarabah dan Nisbah Bagi Hasil (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta)*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disini digunakan untuk mengungkapkan, mengemukakan, dan memperjelas hubungan antara keterangan dari BMT dan nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada saat melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan *Mudarabah* dan nisbah bagi hasilnya, begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan, yaitu: pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan prosentase penentuan bagi hasil, dan pemahaman penyelesaian sengketa.¹⁰

III. Pembiayaan Modal Kerja iB Pengertian, Landasan Hukum dan Perkembangannya

A. Pengertian

Modal kerja syari`ah menurut Adiwarmen A. Karim dalam bukunya adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari`ah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.¹¹

Akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan modal kerja iB adalah akad pembiayaan *mudarabah*. Dalam hal ini pihak bank bertindak sebagai *Sahibul Mal* yang akan memberikan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah, pihak nasabah dalam hal ini bertindak sebagai *Mudarib* yang akan mengelola modal yang telah diberikan oleh bank untuk mendapatkan

⁹ *Ibid*, hal. 96.

¹⁰ Dhany Heryoulyawanti, *Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah dab Nisbah Bagi Hasil (Study Jasmus di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta)*, (Tesis MSI UII Yogyakarta, 2007), hal. 140.

¹¹ Adiwarmen A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 234.

keuntungan melalui usaha tertentu yang dijalankannya sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Sedangkan pengertian *Mudarabah* dalam literatur fiqih memiliki dua istilah yaitu *Al-Mudarabah* dan *Al-Qirad* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah *Al-Mudarabah* untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai *mudarabah* karena diambil dari kata *darb* di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang.¹² Kata *Mudarabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya.¹³ Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Dalam fiqih Islam *mudarabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *sahibul mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola modal dalam dagang. Istilah *mudarabah* oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *Qirad*. *Mudarabah* berasal dari kata *darb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁴


Secara sederhana pembiayaan modal kerja syari'ah dapat digambarkan dalam sebuah skema sebagai berikut¹⁵:

¹² <http://www.ekonomisyariat.com/category/fikih-ekonomi-syariat>, diakses pada 08/12/2009, Jam 21.56 wibb.

¹³ Al-Mu'jam al-Wasit, *Al-juz' al-awwal*, Cet III, (Kairo, Majma' al-lughah al-Arabiyah), 1972. Dikutip oleh Danny Heryoulyawanti dalam Tesisnya, *Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Nisbah Bagi Hasil*, Tesis MSI, Yogyakarta: UII, 2007, hal. 48.

¹⁴ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95. Yang dikutip dari M. Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985)

¹⁵ Adiwarmanto A Karim, 2004, *Bank Islam*, *Op.cit.*, hal. 236.



B. Prinsip Syari`ah dan Landasan Hukum Pembiayaan Modal Kerja iB

Dalam perbankan syari`ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu,¹⁶ ada beberapa prinsip yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja iB, yaitu:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna`*;
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* dan
5. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

¹⁶ *Ibid.*

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma' ulama yang membolehkannya. Seperti dinukilkan Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm Ibnu Taimiyah, dan lainnya.¹⁷ Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak dijelaskan langsung mengenai Hukum *mudarabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *darb* yang berasal darinya kata *mudarabah* diambil sebanyak lima puluh delapan kali,¹⁸ namun ayat-ayat Qur'an tersebut memiliki kaitan dengan *mudarabah*, meskipun diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "*perjalanan*" atau "*perjalanan untuk tujuan dagang*".¹⁹

Agama Islam membolehkan akad *mudarabah*, karena ini mempunyai tujuan untuk saling membantu antara *sahibul mal* (investor) dengan *mudharib* (pengelola modal) yang mempunyai kemampuan dan skill untuk menjalankan sebuah usaha akan tetapi terkendala dengan minimnya modal yang dimiliki. Dengan demikian kedua belah pihak akan terbantu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. *Ibn Rusyd* dari mazhab Maliki mengatakan bahwa kebolehan akad *mudarabah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus.²⁰

Kebolehan akad *mudarabah* dalam bermuamalah berdasarkan oleh dalil-dalil yang yang *sahih* dari al-Qur'an maupun sunnah, dan secara umum landasan dasar syari'ahnya lebih mendukung dan menganjurkan untuk berusaha dan bekerja.²¹ Itu terlihat dari ayat-ayat dan hadits sebagai berikut:

1. Dalil dari Al-Qur'an²²

"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah" (QS. Al Muzammil: 20)

"apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Q.S. Al Jumu'ah:10)²³

¹⁷ Ibnu Qudamah, tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin Al-Turki, *Al-Mughni*, cetakan kedua tahun, (Hajr: 1412H), hal, 7/133. dikutip oleh Kholid Syamhudi, dalam makalahnya, *Mengenal Konsep Mudharabah*, di www.ekonomisyariat.com

¹⁸ Al-Qur'an 2:273; 3:156; 4:101; 5:106; 73:20.

¹⁹ Shobirin, dalam makalahnya, *Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Antara Perbankan yari'ah Dengan Literatur Fikih*. <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/SISTEM%20PEMBIAYAAN%20MUDHARABAH%20ANTARA%20PERBANKAN%20SYARIAH%20DAN%20LITERATUR%20FIKIH.pdf> diakses pada 9/12/2009, Jam 06.21 wibb.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid II*, hal. 178, *Ibid*,

²¹ M Syafi' I Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hal. 171-178.

²² 'Ali Jum'ah, Muhammad, Muhammad Ahmad Siraj dan Ahmad Jabir Batran. 2009. *Fatawa Al-Mu'amalaat Al-Maalayah Al-Majalat Al-Tsani fii Al-Mudharabah*, (Mesir: Darussalam), hal. 21.

²³ *Ibid*, hal. 22.

2. Dalil dari Al Hadits²⁴

روي ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فان فعل ذلك ضامن. فرفع شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه شرطه".

"Tuan kami „Abbas Ibn Abd al-Mutalib jika menyerahkan hartanya (kepada seseorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudarabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan „Abbas Ibn Abd al-Mutalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya". (HR. Ath-Tabrani).

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع.

Dari Salih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah no. 2289, kitab At Tijarat).²⁵

C. Perkembangan Mudarabah Dalam Praktek Perbankan Syari`ah

1. Mudarabah Dalam Praktek Perbankan Syari`ah

Pembahasan mengenai *mudarabah* dalam perbankan syari`ah lebih bersifat praktis dan aplikatif, apabila dibandingkan dengan pembahasannya dalam literatur fiqih yang bersifat teoritis. Kontrak *mudarabah* dalam praktek perbankan syari`ah biasanya diterapkan dalam produk-produk penyaluran dana dan penghimpunan dana. Pada sisi penyaluran dana, *mudarabah* diterapkan untuk:²⁶

- Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa,
- Investasi khusus, yang biasa disebut dengan *mudarabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sahib al-mal*.

²⁴ *Ibid*, hal. 22.

²⁵ *Ibid*, hal. 22.

²⁶ M.Syfi`I Antonio, *Bank Syari`ah Dari Teori ke Praktek*, Op.cit., hal. 97.

Adapun pada sisi penghimpunan dana, *mudarabah* diterapkan untuk:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus di masa yang akan datang, seperti tabungan haji, tabungan pernikahan dan lain-lain.
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalkan *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Praktek *mudarabah* masa kini berbeda dengan dengan praktek masa lampau, di mana sekema yang berlaku antara kedua pihak saja secara lansung, yakni *sahib al-mal* berhubungan langsung dengan *mudarib*. Skema seperti ini adalah skema standaryang dapat dijumpai dalam literatur fikih klasik Islam. Dan yang demikian adalah sesungguhnya praktik *mudarabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan umat muslim sesudahnya. dalam kasus in, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *sahib al-mal* (sebagai *surplus uit*) dengan *mudarib* (sebagai *deficit uni*). Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.²⁷

Modus *mudarabah* klasik itu tidak efisien lagi dan kecil keungkinannya untuk dapat diterapkan dalam perbankan, karena beberapa hal²⁸:

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan langsung secara perorangan.
- b. Banyak investasi sekarang ini yang membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *sahib al-mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
- c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bak memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkanannya.


Untuk mengatasi hal di atas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inivasi baru atas skema *mudarabah*, yakni *mudarabah* yang melibatkan tiga pihak. tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syari`ah sebagai lembaga perantara yang menemukan *sahib al-mal* dengan *mudarib*. Jadi, kemudian terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*. Hal ini dapat diperlihatkan dalam gambar sebagai berikut²⁹:

²⁷ Adiwarman A Karim, *Bank Islam, Op.cit.*, hal. 210.

²⁸ *Ibid.* hal. 210-211.

²⁹ *Ibid.* hal. 211.

Gambar 3. Evolusi Mudarabah, Dirrect Financing ke Indirect Financing



Dalam skema *indirect financing* di atas, bank menerima dana dari *sahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudarabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan DPK.

2. Bentuk-Bentuk Mudarabah dalam Praktek Perbankan Syari`ah³⁰

Pada Prinsipnya, *mudarabah* sifatnya mutlak dimana *sahib al-mal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*.³¹ Bentuk *mudarabah* ini disebut dengan *mudarabah muthlaqah*, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted investment Account (URIA)*. Meskipun demikian, apabila dipandang perlu, *sahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian yang dimungkinkan terjadi. Syarat-syarat/batasan ini harus dienuhi oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Jenis *mudarabah* seperti ini disebut dengan *mudarabah muqayyadah* (*mudarabah* terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya, *Restricted Investment Account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudarabah*, yakni, *mutlaqah* dan *muqayyadah*.

³⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam, Op.cit.*, hal. 212.


³¹ Hal ini disebabkan karena ciri khas *mudarabah* zaman dahulu yang sudah disinggung di atas, yakni berdasarkan hubungan langsung dan perorangan yang tidak melibatkan kepercayaan/amanah yang tinggi.

Meskipun demikian, dalam praktek perbankan syari'ah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance-sheet* dan yang *off balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari stu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan disektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdaarkan jenis akad yang digunakan, misalkan henya boleh digunakan berdasarkan akad penjalan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance-sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance-sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah atau investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). di sini, bank syari'ah bertindak sebagai *erranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syari'ah dilakukan secara *off balance-sheet*. sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya mendapatkan *erranger fee*. Skema ini disebut *off balance-sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.

Bentuk-bentuk *mudharabah* praktek perbankan syari'ah dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:

Gambar 4. Bentuk-bentuk Mudharabah pada Bank Syari'ah



IV. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana masalah yang diajukan dalam penelitian ini, ditentukan pada masalah proses dan makna persepsi, maka untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karenan dalam mengkaji

masalah peneliti tidak membuktikan atau menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian. Penelitian ini bersifat *evaluation research*, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan berdasarkan pedoman hukum yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT Bank BTN (persero), Tbk Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta Jl. Bakri No. 01 Ring Road, Condong Catur, Sleman Yogyakarta.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Model wawancara meliputi wawancara tak berfokus dan pertanyaan sambil lalu. Wawancara tak berencana berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak berstruktur namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu.

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dalam hal ini peneliti menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan obyek penelitian. mencari metode serta teknik penelitian baik dalam pengumpulan data maupun dalam menganalisis data yang telah dibahas dalam penelitian terdahulu.

3. Observasi/ Pengamatan

Observasi merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan hasil-hasil dilapangan. Teknik ini biasanya disebut dengan observasi partisipasi pasif yang dilakukan secara formal maupun informal untuk mengamati kondisi informan dan lokasi penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis meneliti benda-benda tertulis, seperti notulen rapat, catatan-catatan, surat-surat kabar, buku-buku, kwitansi, laporan perusahaan dan lain-lain yang dianggap penting dalam penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Dalam analisis data, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data dari hasil wawancara/interview, observasi maupun dari telaah dokumen, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis kualitatif dan Analisis deskriptif.

V. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Analisis Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja iB Pada PT. Bank BTN Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta

Skim yang digunakan BTN Syari`ah untuk PMK iB ini adalah skim *mudarabah*, di mana dalam hal ini Bank berlaku sebagai *sahib al-mal* yang memberikan 100% modal yang dibutuhkan untuk membiayai suatu proyek. Nasabah yang dalam hal ini sering disebut dengan debitur berlaku sebagai *mudarib* yang menjalankan usaha dengan manajemennya.

Mekanisme pengajuan PMK iB sepenuhnya diatur oleh Bank BTN Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta selaku *sahib al-mal* dengan penuh kehati-hatian dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan nasabah, sedangkan untuk usaha apa yang akan dijalankan oleh nasabah ini sepenuhnya diserahkan kepada nasabah dan BTN Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta yang menyetujui atau menolaknya setelah dilakukan analisa sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sedangkan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon PMK iB bukan bermaksud untuk membatasi atau mempersempit ruang gerak calon *mudarib* sebagaimana yang ditakutkan oleh para fuqoha dari kalangan ulama Maliki dan Syafi`i³², melainkan ini adalah salah satu cara yang harus dilakukan pihak Bank untuk menjalankan "prinsip mengenal *customer*" sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih calon nasabah penerima pembiayaan. Di samping itu karena syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank BTN KCS Yogyakarta selaku *sahib al-mal* bukanlah syarat-syarat yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketidak-jelasan (*gharar*) atau mempersempit ruang gerak calon *mudarib*, melainkan untuk kebaikan dan kemaslahatan kedua belah pihak, karena syarat-syarat yang ditentukan tidak melanggar ketentuan syari`ah dan demi kemaslahatan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka calon *mudarib* wajib untuk melaksanakannya.

Pembiayaan Modal Kerja iB BTN Syari`ah yang demikian ini telah sesuai dengan hukum fiqih yang dituangkan dalam Fatwa Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, hal. 111.

Mudarabah (Qirad), pada ketentuan umum Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari`ah butir pertama dan kedua yang menyatakan: "Pembiayaan *Mudarabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif" dan "Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *sahib al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudarib* atau pengelola usaha".

Yang demikian sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20:

"Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya...." (QS. Al-Muzammil [73]: 20)

"Sikap hati-hati itu datangnya dari Allah, sebaliknya sikap ceroboh itu datangnya dari jaitan" (HR. Ath Thabrani)³³

B. Analisis Pembebanan Biaya-Biaya yang Dikenakan dari Pembiayaan Modal Kerja iB Pada PT. Bank BTN Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta

Para ulama madhhab berbeda pendapat tentang pembebanan biaya apa saja yang muncul dalam transaksi ini, namun secara ringkasnya bahwa keempat madhhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila biaya tersebut tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.³⁴

1. Biaya Administrasi

Dalam PMK iB BTN Syari`ah biaya administrasi terbagi atas dua macam, yaitu: biaya administrasi yang dibebankan pra-realisasi PMK iB dan biaya administrasi perpanjangan jangka waktu (apabila nasabah menghendaki adanya perpanjangan). Mengenai berapa besarnya biaya yang dibebankan masing-masing berbeda, untuk biaya administrasi pra-realisasi adalah sebesar 1% - 1,5% dari plafon pembiayaan yang ditarik, sedangkan yang dibebankan jika terjadi perpanjangan jangka waktu, akan dikaji pembebanan biaya tambahan kepada Nasabah berupa biaya administratif yang besarnya 0,5% - 1% dari sisa nilai *outstanding*, di mana keduanya sifatnya *negotiable* (diperbolehkan adanya tawar-menawar), sehingga biaya yang dibebankan kepada nasabah adalah biaya pembebanan yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

³³ Cd, *Kutub Al-Tis`ah Fi Al-Hadits*.

³⁴ Adiwarman A Karim, 2004, *Bank Islam, Op.cit.*, hal. 223.

Pembebanan biaya yang demikian ini kurang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh ulama madhhab yang membolehkan adanya biaya tersebut dengan syarat berguna dan memberikan manfaat terhadap transaksi yang dilakukan. Apabila biaya administrasi ditetapkan dalam bentuk prosentase (1% - 1,5% dan 0,5% - 1%), biaya administrasi disini sama saja dengan provisi kredit yang dibebankan oleh bank konvensional setiap pencairan kredit. Pembebanan biaya administrasi yang semestinya dilakukan oleh Bank Syariah adalah sebesar biaya yang dibutuhkan oleh bank dalam pemrosesan akad pembiayaan tersebut bukan berdasarkan nominal, karena pada dasarnya biaya yang dikeluarkan Bank untuk pemrosesan dengan jumlah pembiayaan yang besar dan yang kecil sama, akan tetapi biaya yang dibebankan kepada nasabah berbeda nominalnya.

Menurut penulis, pembebanan biaya administrasi yang ditetapkan Bank dalam bentuk prosentase ini selain dipandang kurang adil dalam memperlakukan nasabah pembiayaan dengan *outstanding* kecil dan nasabah pembiayaan dengan *outstanding* besar dengan pembebanan biaya yang berbeda nominalnya meskipun biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesannya sama, hal ini juga dimungkinkan akan lebih menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak Bank dengan adanya pendapatan administrasi dengan nilai nominal yang lebih besar.

2. Biaya Notaris

Biaya notaris adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengesahkan akad perjanjian antara nasabah dan bank berkaitan dengan PMK iB yang disepakati kedua belah pihak. Biaya notaris dibebankan oleh bank kepada nasabah, adapun besaran biaya tersebut adalah 0,27% dari plafond pembiayaan. Adapun besaran jumlah persentase dari biaya tersebut yang menentukan adalah notaris.

Keabsahan akad perjanjian adalah demi kebaikan bersama antara bank dan nasabah, semestinya biaya notaris yang dikeluarkan untuk akad PMK iB ini ditanggung oleh kedua belah pihak secara adil. Menurut penulis, dengan adanya keabsahan akad yang tercatat secara notaris ini banyak manfaat yang akan didapatkan pihak bank selaku *sahibul mal*, di antaranya apabila ada wanprestasi yang dilakukan nasabah bank bisa menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan bukti-bukti yang kuat dan sah. Begitu juga sebaliknya banyak manfaat yang akan didapatkan pihak nasabah selaku *mudharib*, di antaranya apabila terjadi kebangkrutan, kebakaran atau musibah yang lain pada bank pemberi pembiayaan nasabah mempunyai bukti yang kuat dan sah untuk dapat menuntut haknya.

3. Biaya SKMHT/APHT

SKMHT/APHT adalah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun biaya tersebut adalah sebesar 0,05% dari plafond pembiayaan. Ditandatanganinya SKMHT/APHT adalah untuk mengikat agunan yang dijadikan jaminan oleh

nasabah dalam PMK iB apabila suatu hari nanti nasabah melakukan wanprestasi/ingkar janji. Biaya SKMHT/APHT sepenuhnya dibebankan kepada nasabah.

Sebuah kewajaran apabila biaya SKMHT/APHT dibebankan kepada nasabah, karena agunan yang dijaminan kepada bank adalah sah sepenuhnya hak milik nasabah. Yang demikian ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 205:

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 205)

4. Biaya Asuransi Kebakaran

Agunan PMK iB dicover dengan Asuransi Kebakaran Pembiayaan, biaya premi asuransi dibayar dimuka dan dilakukan sekaligus selama masa pembiayaan (*single premium*). Asuransi ini discover melalui perusahaan asuransi syaria`h (dalam hal ini adalah PT. Takaful Indonesia). Biaya asuransi tersebut dibebankan oleh Bank kepada nasabah pemohon pembiayaan. Asuransi memberikan banyak manfaat baik bagi bank maupun nasabah untuk keamanan, kenyamanan dan mengantisipasi resiko-reisiko yang tidak dikehendaki selama pembiayaan berlangsung.

Sebuah hal yang wajar dan sudah sepantasnya apabila biaya Asuransi Kebakaran ini dibebankan sepenuhnya kepada nasabah, karena biaya asuransi ini dibayarkan demi keamanan agunan yang dijaminan kepada bank dan agunan itu adalah sah hak milik nasabah. Yang demikian ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Yunus 81 dan Hud 87.

“Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: “Apa yang kamu lakukan itu, Itulah yang sihir, Sesungguhnya Allah akan Menampakkan ketidak benarannya” Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan.” (QS. Yunus [10]: 81)

5. Biaya Pengikatan Jaminan (Cessie & Fiducia)

Fiducia adalah Akta pengikat bukti kepemilikan agunan/jaminan yang tidak dapat diikat dengan akta hipotik yaitu berupa barang bergerak (kendaraan bermotor, mobil dll), sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fiducia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya, Sedangkan Cessie adalah pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (*intangible goods*) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh di sini biasa berbentuk piutang atas nama. Dalam prakteknya cessie berfungsi memberikan kewenangan kepada Bank untuk menagih kepada nasabah pembiayaan secara langsung tanpa melalui BMT atau Koperasi sebagai lembaga pengelola modal pembiayaan (*mudharib*) karena alasan tertentu, misalkan *mudharib*

melakukan wanprestasi. Biaya perikatan jaminan ini dibebankan oleh bank kepada nasabah.

6. Biaya Materai Kontrak

Biaya Materai Kontrak adalah biaya yang digunakan untuk membeli materai sebanyak 6 lembar materai @ Rp 6000, materai ini digunakan untuk mensahkan perjanjian-perjanjian yang tercantum dalam akad pembiayaan. Biaya materai ini sepenuhnya dibebankan kepada nasabah pemohon pembiayaan.

Secara umum pembebanan biaya-biaya yang timbul dalam PMK iB Bank BTN Syari`ah adalah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*), pada ketentuan umum Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari`ah butir kesembilan yang menyatakan: "Biaya operasional dibebankan kepada *mudarib*".

Hal yang demikian ini dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Qur`an Al-Nisa` (4): 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...". (QS. Al-Nisa` [4]: 29)

C. Analisis Akad Pembiayaan Modal Kerja iB Pada PT. Bank BTN Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta

Akad PMK iB pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta memuat beberapa hal, yaitu: judul akad, identitas pihak pertama, identitas pihak kedua, dan pasal-pasal yang berjumlah dua puluh satu pasal, serta tanda tangan dari kedua belah pihak. Permulaan akad dimulai dengan lafad basmalah dan ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadith yang berkaitan dengan skim *mudarabah*, diantaranya yaitu surat Al-Maidah 1, surat An Nisa` 29, dan surat Al-Baqarah 198, ini sebagai pembuka dimulainya akad. Hal ini sesuai dengan prinsip syari`ah, yang mana setiap aktivitas hendaknya dimulai dengan mengagungkan asma` Allah dengan membaca basmallah.

Kemudian dilanjutkan dengan nomor akad dan judul akad, karena skim yang digunakan dalam PMK iB adalah *mudarabah*, maka dalam judul akadnya pun disebutkan Akad Pembiayaan *Mudarabah*, kemudian dilanjutkan dengan keterangan notaries yang mengesahkan akad tersebut dan nama-nama pihak yang berakat beserta keterangan dilakukannya akad.

Pasal 1

Pasal satu membahas tentang devinisi-devinisi yang berkaitan dengan PMK iB BTN Syari`ah KCS Yogyakarta, diantaranya yaitu, devinisi *mudarabah*, syari`ah, pembiayaan, bagi hasil, nisbah, dokumen jaminan, jangka waktu akad,

hari kerja, pendapatan, keuntungan, pembukuan pembiayaan, dan cidera janji. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qirad)*, pada bagian kedua syarat dan rukun Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari'ah butir 2 tentang Pernyataan.

Menurut penulis, dijelaskannya mengenai devinisi-devinisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad pembiayaan ini sangat penting, karena dengan adanya penjelasan ini nasabah akan menjadi tahu mengenai apa yang akan disepakati dan konsekuensinya apabila akad tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sudah saling mengerti dan menerima apa yang tercantum dalam akad tersebut. Sehingga di kemudian hari setelah berjalannya pembiayaan tidak ada lagi hal-hal yang belum diketahui, terutama mengenai hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan ditunaikan. Hal yang demikian ini dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan di bawah ini:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr [59]: 18)

Pasal 2

Pasal dua berisi tentang Pembiayaan dan tujuan/penggunaan dana yang didapatkan dari fasilitas PMK iB. Pada pasal 2 butir 3 bahwa nasabah berjanji akan menggunakan dana pembiayaan ini untuk menambah modal kerja pembiayaan sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh nasabah dan disetujui oleh bank, dalam hal ini untuk disalurkan kembali dalam Pembiayaan *murabahah* kepada anggota/nasabah (KOPKAR/BMT). yang demikian ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qirad)*, pada bagian pertama tentang ketentuan Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari'ah butir 4 yang menyebutkan: "*Mudarib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan seusai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan"³⁵.

"Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: «Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa». Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan

³⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, "Tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qirad)*".

janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya.» (QS. Al-Kahfi [18]: 110)

Pasal 4

Pasal 4 berisi tentang jangka waktu dan cara pembayaran, dalam hal ini nasabah berjanji akan selalu mengingatkan diri untuk melakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan selama jangka waktu pembiayaan sejak ditandatanganinya akad/pencairan dana pembiayaan. Pembayaran ini akan dilakukan dengan mendahulukan untuk melunasi biaya-biaya pra-realisasi yang muncul dalam PMK iB, Bahwa dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran angsuran yang dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.

Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*), pada bagian pertama tentang ketentuan Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari'ah butir 3 yang menyebutkan: "Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)"³⁶.

Pendapat yang demikian ini diperkuat oleh ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr [59]: 18)

Pasal 6

Dalam pasal ini berisi tentang pembayaran kembali pinjaman dari fasilitas PMK iB yang telah diterima nasabah. Dalam pasal ini nasabah berjanji akan mengembalikan seluruh modal pokok dan bagian dari hasil usaha sesuai dengan nisbah dan waktu yang telah disepakati. Nasabah melakukan pembayaran kembali melalui rekening pembiayaan di Bank, kemudian Bank akan secara otomatis mendebet pembayaran tersebut apabila telah tiba jatuh temponya. Dalam pasal ini juga disampaikan bahwa, apabila nasabah melakukan pembayaran lebih awal dari tanggal yang disepakati nasabah tetap harus membayarkan bagi hasil dari usaha bulan tersebut secara penuh sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Pendapat yang demikian ini diperkuat oleh ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."³⁷ Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(QS. Al-Maidah [5]: 1)

Pasal 9

Dalam pasal ini berisi tentang Jaminan dan ketentuan-ketentuannya, hal ini ditentukan untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan akad, kemudian nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Bank sesuai dengan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad. Adapun kelengkapan jaminan yang harus diserahkan nasabah ke Bank adalah surat pernyataan dari pimpinan instansi³⁸, Pernyataan Bendahara Gaji Instansi yang menyatakan bahwa kesanggupan pendebitan gaji karyawan yang memperoleh fasilitas PMK iB untuk pembayaran angsuran serta hak-hak finansial lainnya, Surat Pernyataan dari seluruh pengurus Koperasi yang menyatakan bahwa tagihan pemotongan gaji karyawan yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank ditransfer ke rekening Koperasi, Pernyataan tentang nilai jaminan dan jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati. Diterangkan juga bahwa jaminan ini diikat dengan akta perjanjian Penyerahan Hak Atas Tagihan-tagihan dan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*), pada bagian pertama tentang ketentuan Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari'ah butir 3 dan 7, yang menyebutkan: "Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)" dan "Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudarabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudarib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudarib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad"³⁹. Pendapat yang demikian ini diperkuat oleh ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

“Dan aku memberi tanggung kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku Amat teguh.” (QS. Al-A'raf [7]: 183)

³⁸ Apabila penerima fasilitas PMK iB ini adalah instansi yang berupa Koperasi maupun Lembaga Keuangan Syari'ah.

³⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, "Tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*)".

Pasal 12

Pasal 12 berisi tentang Cidera Janji, apabila nasabah menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam Akad ini, Bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad yang diepakati, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu penyimpangan dari 14 macam penyimpangan yang diterangkan dalam pasal ini.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*), pada bagian pertama tentang ketentuan Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari'ah butir 6, bagian ke dua tentang syarat dan rukun butir ke dua, dan bagian ke 3 tentang ketentuan hokum butir ke 3.

Pendapat yang demikian ini diperkuat oleh ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." (QS. Al-Anfal [8]: 58)

Pasal 14

Pasal 14 berisi tentang Pelanggaran⁴⁰, nasabah dianggap melanggar apabila telah melakukan salah satu hal dari 6 perbuatan yang digambarkan dalam Akad tersebut, adapun perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank.
- b. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi dan/atau akuisisi dengan pihak lain.
- c. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Bank.
- d. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh Bank.
- e. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain.
- f. Menolak atau menghalangi-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Akad Pasal 15.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*), pada bagian pertama tentang ketentuan Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari'ah butir 6 dan 7, bagian ke dua tentang syarat dan rukun butir ke lima.

⁴⁰ Pelanggaran di sini adalah pelanggaran terhadap syarat-syarat Akad.

Di mana dalam fatwa ini secara umum diterangkan bahwa nasabah dilarang melanggar kesepakatan dan aturan yang telah ditentukan, apabila nasabah melanggar ketentuan dan kesepakatan, maka nasabah harus menanggung risikonya.

Pendapat yang demikian ini diperkuat oleh ayat Al-Qur`an yang berbunyi:

“Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa.” (QS. Al-An`am [6]: 25)

Pasal 16

Pasal 16 ini berisi tentang Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah, dalam pasal ini diterangkan bahwa nasabah berjanji dan mengikatkan diri, bahwa selama masa berjalannya Akad pembiayaan, Nasabah, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar dan telah tercantum dalam akad ini. Selain itu juga diterangkan bahwa Nasabah harus memenuhi apa yang menjadi hak-hak Bank, seperti bagi hasil usaha, laporan keuangan usaha setiap bulannya, hak untuk ikut mengawasi usaha yang dijalankan, dan lain-lain.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*), pada bagian pertama tentang ketentuan Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari`ah butir 4, dan bagian ke dua tentang syarat dan rukun butir 4 dan 5.

Pendapat yang demikian ini diperkuat oleh ayat Al-Qur`an yang berbunyi:

“Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.” (QS. Al-Isra` [17]: 25)

Pasal 18

Pasal 18 berisi tentang Pengakuan dan Pinjaman, dalam akad ini diterangkan bahwa Nasabah menyatakan diri mengakui kepada Bank, sebagaimana Bank menerima pernyataan pengakuan Nasabah tersebut akan menjamin bahwa modal yang didapatkan dari fasilitas PMK iB akan dikelola sesuai dengan ketentuan dan akan memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap Bank selaku penyedia modal. Dalam pasal ini juga diterangkan mengenai hak-hak yang akan didapatkan, seperti untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.

Hal yang demikian ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*), pada bagian pertama tentang ketentuan Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari`ah butir 4, dan bagian ke dua tentang syarat dan rukun butir ke 2.

Pasal 19

Pasal ini berisi tentang Penyelesaian Perselisihan, dalam akad ini diterangkan apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad, maka Nasabah dan Bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut serta menunjuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Hal yang demikian ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qirad)*, pada bagian ketiga tentang Ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari'ah butir 4, yang menyatakan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah⁴¹".

Pendapat yang demikian ini diperkuat oleh ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan yang patut diutamakan." (QS. Ali `Imran [3]: 186)

Pasal 21

Pasal 21 berisi tentang Pemberitahuan, yaitu diterangkan bahwa setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat yang telah disepakati. Adapun yang terjadi pada BTN KCS Yogyakarta hal ini disesuaikan dengan lokasi nasabah, apabila nasabah masih dalam lingkup daerah Yogyakarta, maka pemberitahuan itu disampaikan secara langsung, sedangkan untuk nasabah dengan jarak jauh dari wilayah Yogyakarta, maka pemberitahuan tersebut dikirim dengan surat tercatat ke alamat yang telah disepakati.

⁴¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, "Tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qirad)*".

Hal yang demikian ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*), pada bagian kedua tentang ketentuan Syarat dan Rukun Pembiayaan *Mudarabah* dalam Bank Syari'ah butir 2.c, yang menyatakan: "Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern"⁴².

Pendapat yang demikian ini diperkuat oleh ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa' [4]: 58)

D. Tabulasi Kesesuaian Aplikasi Skim *Mudarabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja iB BTN Syri'ah KCS Yogyakarta

Tabel 7. Tabulasi Kesesuaian Aplikasi Skim Mudarabah Pada PMK iB BTN Syri'ah KCS Yogyakarta

No.	Item Dalam PMK iB	Aplikasi Pada BTN KCS YK	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional	Dalil-dalil	Kesesuaian
A.	Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja iB Pada PT. Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta				
	Mekanisme Pengajuan PMK iB dan Objek Usaha	Mekanisme pengajuan sepenuhnya diatur oleh BTN dan objek usaha nasabah yang menentukan dan BTN yang menanalisa dan menyetujui atau menolaknya.	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada ketentuan umum butir ke 8.	- QS. Maidah 49, 92, - Hadith riwayat Ath Thabrani	Sesuai
	Syarat-Syarat Perjanjian PMK iB	BTN Syaria'ah menetapkan beberapa syarat sebagai perangkat analisa dan pengikat	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada ketentuan umum butir ke 7.	- QS. Maidah 49, 92 - Hadith riwayat Ath Thabrani	Sesuai

⁴² *Ibid.*

No.	Item Dalam PMK iB	Aplikasi Pada BTN KCS YK	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional	Dalil-dalil	Kesesuaian
	Jangka Waktu PMK iB	BTN Syari'ah membatasi waktu pembiayaan maksimal hingga 36 bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan nasabah.	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada ketentuan umum butir ke 3.	QS. Al-Baqarah 280 dan 283	Sesuai
	Agunan dalam PMK iB	BTN Syari'ah menetapkan sejumlah agunan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada ketentuan umum butir ke 7.	- QS. Al-Baqarah ayat 283 - Hadith riwayat Bukhari No: 2256	Sesuai
	Penentuan <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Dalam PMK iB	Perhitungan nisbah berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah mengacu pada proyeksi pendapatan dan arus kas periode sebelumnya serta memperhatikan kondisi perekonomian yang ada	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada ketentuan umum butir ke 3.	- QS. An-Nisa': 12 - QS. Al-Muthaffifin: 7-9	Sesuai
B.	Pembebanan Biaya-Biaya yang Dikenakan dari Pembiayaan Modal Kerja iB Pada PT. Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta				
	Biaya Administrasi	BTN Syari'ah membebaskan kepada nasabah biaya 1% - 1,5% dari plafond pembiayaan (<i>negotiable</i>)	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada Ketentuan Umum butir ke 9	- QS. Al-Nisa': 29 - QS. Al-Maidah: 1	Sesuai.
	Biaya Notaris	Bank membebaskan kepada nasabah biaya notaries 0,27% dari plafond pembiayaan (besaran prosentase biaya merupakan ketentuan dari notaries)			Sesuai.
	Biaya SKMHT/ APHT	Bank membebaskan kepada nasabah biaya notaris 0,05% dari plafond pembiayaan.			Sesuai

No.	Item Dalam PMK iB	Aplikasi Pada BTN KCS YK	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional	Dalil-dalil	Kesesuaian
	Biaya asuransi kebakaran	Biaya asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah			Sesuai
	Biaya Pengikatan Jaminan (Cessie & Fiducia)	Biaya perikatan jaminan ini dibebankan oleh bank kepada nasabah.			Sesuai
	Biaya Materai Kotrak	Biaya pembelian materai sebesar Rp 36.000,- sepenuhnya ditanggung nasabah			Sesuai
C.	Akad Pembiayaan Modal Kerja iB Pada PT. Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta				
	Pasal 1	Membahas tentang devinisi-devinisi yang berkaitan dengan PMK iB BTN Syari'ah KCS Yogyakarta	Fatwa Dewan yari>ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudrabah</i> , pada bagian kedua syarat dan rukun butir ke 2	- QS. Al-Hasyr: 18 - QS. Al-Hujarat: 6	Sesuai
	Pasal 2	Tentang Pembiayaan dan tujuan/ penggunaan dana yang didapatkan dari fasilitas PMK iB.	Fatwa Dewan Syari>ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudrabah</i> , pada bagian pertama tentang ketentuan umum butir ke 4	- QS. Al-Kahfi: 110 - QS. Al-Fathir: 43	Sesuai
	Pasal 4	Berisi tentang jangka waktu dan cara pembayaran	Fatwa Dewan Syari>ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudrabah</i> , pada bagian pertama tentang ketentuan umum butir ke 3	QS. Al-Hasyr: 18	Sesuai
	Pasal 6	Berisi tentang pembayaran kembali pinjaman dari fasilitas PMK iB yang telah diterima nasabah	Fatwa Dewan Syari>ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudrabah</i> , pada bagian pertama tentang ketentuan umum butir ke 3	- QS. Al-Baqarah: 282 - QS. Al-Maidah: 1	Sesuai

No.	Item Dalam PMK iB	Aplikasi Pada BTN KCS YK	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional	Dalil-dalil	Kesesuaian
	Pasal 9	Berisi tentang Jaminan dan ketentuan-ketentuannya	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada bagian pertama tentang ketentuan umum butir ke 3 dan ke 7	- QS. Al-A`raf: 183 - QS. Al-Baqarah: 283	Sesuai
	Pasal 12	Berisi tentang Cidera Janji	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada bagian pertama tentang ketentuan umum butir 6, bagian ke dua tentang syarat dan rukun butir ke 2, dan bagian ke tiga tentang ketentuan hokum butir ke 3.	- Al-Mutaffifin: 1-6 - QS. Al-Anfal: 58	Sesuai
	Pasal 14	Berisi tentang Pelanggaran	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada bagian pertama tentang ketentuan umum butir ke 6 dan ke 7	- QS. Al-An`am: 25 - QS. Al-Anfal: 58	Sesuai
	Pasal 16	Berisi tentang Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada bagian pertama tentang ketentuan umum butir 4, dan bagian ke dua tentang syarat dan rukun butir ke 4 dan 5.	- QS. Al-Isra` : 25 - QS. Ali `Imran: 159	Sesuai

No.	Item Dalam PMK iB	Aplikasi Pada BTN KCS YK	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional	Dalil-dalil	Kesesuaian
	Pasal 18	Berisi tentang Pengakuan dan Pinjaman	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada bagian pertama tentang ketentuan umum butir 4, dan bagian ke dua tentang syarat dan rukun butir ke 2.	QS. Al-Baqarah: 282	Sesuai
	Pasal 19	Berisi tentang Penyelesaian Perselisihan	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada bagian ketiga tentang Ketentuan Hukum butir 4,	- QS. Ali `Imran: 186 - QS. Ali-`Imran: 118 - QS. An-Nisa` : 59	Sesuai
	Pasal 21	Berisi tentang Pemberitahuan	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , pada bagian ke dua tentang syarat dan rukun butir ke 2.c.	QS. An-Nisa` : 58	Sesuai

Dari tabel di atas, dapat kita lihat dan perhatikan bahwa mekanisme Pembiayaan Modal Kerja iB pada PT Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qirad)* pada Bank Syari'ah dan pandangan fiqih, meskipun ada dua hal yang perlu dipertimbangkan untuk dirumuskan kembali, yaitu mengenai pembebanan biaya administrasi dan biaya notaris. Di mana biaya administrasi semetinya tidak ditentukan dengan persentase, akan tapi dibebankan sesuai dengan kebutuhan yang dikeluarkan untuk biaya administrasi. Sedangkan untuk biaya notaris semestinya tidak sepenuhnya dibebankan kepada nasabah, karena keabsahan akad itu tidak semata-mata demi kebaikan nasabah tapi demi kebaikan bank juga.

Jadi, meskipun mekanisme Pembiayaan Modal Kerja iB pada PT Bank BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qirad)* pada Bank Syari'ah dan pandangan fiqih, untuk kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak yang berkontrak dua hal tentang biaya administrasi dan biaya notaris, hal ini perlu difikirkan dan diambil tindakan dengan bijak.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis terhadap aplikasi Pembiayaan Modal Kerja iB PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. a. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB adalah penyediaan dana oleh Bank BTN Syari'ah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah dalam menjalankan usahanya, berbentuk Perorangan, Perseroan Terbatas, CV, Koperasi Instansi Pemerintah/BUMN/Swasta, BMT, dan BPRS.
b. PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta yang bertindak sebagai penyedia dana (*sahib al-mal*) memberikan 100% modal yang dibutuhkan nasabah pemohon pembiayaan yang dalam hal ini bertindak sebagai pengelola dana (*mudarib*). Adapun sistem pengembalian modal dan pembagian keuntungan hasil usaha dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. a. Prinsip syari'ah yang digunakan dalam Pembiayaan Modal Kerja iB PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta adalah skim *mudarabah*, di mana PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta bertindak sebagai penyedia dana (*sahib al-mal*) dan nasabah pemohon pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudarib*).
b. Mekanisme PMK iB PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta secara garis besar telah sesuai dengan pandangan Fiqih dan pendapat para Fuqaha.
3. Pembiayaan Modal Kerja iB dengan skim *mudarabah* pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta sepenuhnya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qirad)* pada Bank Syari'ah dan Pandangan Fiqih, meskipun ada dua hal yang perlu dipertimbangkan untuk dirumuskan kembali, yaitu mengenai pembebanan biaya administrasi dan biaya notaris yang ditentukan dengan bentuk persentase dan sepenuhnya dibebankan kepada nasabah pemohon pembiayaan. Karena yang demikian ini dirasa kurang adil dengan adanya salah satu pihak yang lebih diuntungkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, penulis memberikan saran kepada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta sebagai berikut:

1. Dalam operasional hendaknya Bank selalu berpedoman dan meningkatkan pemahaman akan esensi dari isi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga tidak menerima mentah-mentah tentang apa yang tertuang di dalamnya, sehingga pengambilan kebijakan lebih bijak dan tepat sasaran.
2. Biaya administrasi dalam penyediaan fasilitas PMK iB yang ditentukan dengan prosentase yang besarnya 1% hingga 1,5% dari plafond tergantung jangka waktu pembiayaan, sebaiknya diganti dengan ditentukan jumlah nominal mata uang sesuai dengan seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk proses akad dan operasional PMK iB tersebut.
3. Biaya notaris yang sebesar 0,27% dari plafond, hendaknya tidak hanya dibebankan kepada nasabah semata, akan tetapi dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Sudah selayaknya apabila biaya notaris dibagi secara adil, karena yang akan mendapatkan manfaat dan keamanan dari keabsahan akad yang disepakati adalah kedua belah pihak bukan nasabah sendiri/bank sendiri.
4. Dalam akad hendaknya ditambahkan pasal yang mengatur tentang *force majeure*, karena pasal ini sangatlah penting. Begitu juga tentang sanksi/denda yang dibebankan kepada nasabah yang menunda-nunda dalam melakukan pengembalian modal pokok dan bagi hasil sedangkan nasabah sudah mendapatkan hasil dari usaha yang dikelolanya.
5. Pihak-pihak yang berkompeten dan mempunyai kewenangan, seperti Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia hendaknya secara bersama-sama membuat pedoman yang baku untuk penetapan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah, supaya tidak ada kerancuan dan pihak yang merasa terdzolimi dengan adanya pembebanan biaya-biaya yang belum diatur secara baku oleh pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim dan Tarjamahan* Artinya, 1999. Diterjemahkan oleh Zaini Dahlan, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Al-haritsi, Jaribah bin. 2003. *Fikih Ekonomi Islam Umar bin Al-Khatab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq.
- 'Ali Jum'ah, Muhammad, Muhammad Ahmad Siraj dan Ahmad Jabir Batran. 2009. *Fatawa Al-Mu'amalaat Al-Maaliyah Al-Majalat Al-Tsani fii Al-Mudharabah*, Mesir: Darussalam.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Casrolina, Rio. 2005. *Analisis Pembiayaan Murabahah KPR Syariah`ah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah`ah Yogyakarta*, Skripsi STAIN Surakarta-Sem Institute.
- Haykal, Muhammad. Tt. *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah*, Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri. [http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/ Statistik+Perbankan+Syariah/](http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/). Diakses Selasa 04/11/09 jam 05.23 wibb.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah`ah Nasional*. 2006. Dewan Syariah`ah Nasional MUI – Bank Indonesia, Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada.
- Heryoulyawanti, Danny. 2007, *Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Nisbah Bagi Hasil*, Tesis MSI UII Yogyakarta
- Ibrahim Muhammad, Qutb. 1988, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi*, Diterjemahkan oleh Rusli, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kodifikasi Produk Perbankan Syariah`ah Internasional*.2008. Direktorat Perbankan Syariah`ah Bank Indonesia. Jakarta.
- "*Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Lampiran SE*", www.bi.go.id. Diakses Selasa 04/11/09 jam 05.23 wibb.
- M.Ubaidillah. 2008. *Penyelesaian Sengketa Antara Shahibul Mal (Bank) Dengan Mudharib (Nasabah) di BTN Syariah`ah Yogyakarta*, Tesis MSI UII Yogyakarta.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syariah`ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. "Mengkaji KPR Dengan Sistem Syariah", <http://www.pu.go.id/humas/media%20massa/juni/bi1406001.htm>. Diakses Selasa 04/11/09 jam 05.23 wibb.
- Nazir, Habib dan M. Hasanuddin. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah`ah*, Bandung: Kaifa Publishing.
- Rivai, Veithzal dan Adria Permata Veithzal. 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 1989. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid 3*, Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani.
- Syafi`i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Toeri ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Shalah Muhammad Asha-Shawi, Muhammmad. 2008. *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh tim penerjemah Riyadhus Shalihin Jakarta, Jakarta: Migunani.